



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 32
TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MOROWALI KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Kabupaten Morowali maka Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Nomor 32 Tahun 2020 perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa perubahan Kedudukan Struktur Organisasi Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Morowali Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Morowali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintah Daerah
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Kabupaten Morowali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 032 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI KABUPATEN MOROWALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 032) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana serta Kepala Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44
Struktur Organisasi

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit, terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Kepala bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Keperawatan
 - d. Bidang Penunjang Medik dan Sarana, membawahi:
 1. Seksi Penunjang Medik dan Sarana; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medik dan Sarana
 - e. Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan
 2. Seksi Informasi dan Rekam Medik
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Morowali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 45 dihapus
4. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi
Paragraf 1
Direktur
Pasal 46

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan

- rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan medis dan non medis serta pengelolaan sistem informasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, Bidang Penunjang Medik dan Sarana, serta Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah baik secara horizontal maupun vertikal;
 - f. penetapan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - g. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - i. pengkoordinasian administrasi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan, penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah kepada kepala dinas;
 - k. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - l. pembinaan kelompok jabatan fungsional dibawah koordinasi Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas.

5. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 47

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan evaluasi serta pelaporan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Rumah sakit Umum Daerah;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. pengelolaan terhadap asset milik daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian secara berkala;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B dan Pasal 47C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah;

- d. menghimpun bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program;
- e. menyiapkan bahan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 47B

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan asset;
 - d. melaksanakan pengelolaan terhadap asset milik daerah;
 - e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan dalam pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47C

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian dan kearsipan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja subbagian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. menyusun daftar kebutuhan aparatur dan pengembangan SDM;
 - d. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- e. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. BAB III Bagian Kedua Paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

8. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kenijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan medik dan keperawatan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan medik dan Keperawatan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 48A dan Pasal 48B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan medik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan medik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan mutu pelayanan medik;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan medik;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 48B

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan keperawatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan keperawatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkata mutu pelayanan keperawatan/kebidanan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keperawatan;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan keperawatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. BAB III Bagian Kedua Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Bidang Penunjang Medik dan Sarana

11. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Sarana mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang medik dan sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penunjang Medik dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang penunjang medik dan sarana;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Penunjang Medik dan sarana;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang penunjang medik dan sarana;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan sarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 49A dan Pasal 49B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Kepala Seksi Penunjang Medik dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penunjang sarana medik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik dan sarana;
 - c. melaksanakan supervisi pemusnahan limbah B3;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang medik dan sarana;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan sarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 49B

- (1) Kepala Seksi Penunjang Non Medik dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penunjang sarana non medik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang non medik dan sarana;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan sarana;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang non medik dan sarana;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penunjang non medik dan sarana; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. BAB III Bagian Kedua Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam
Medik

14. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan komunikasi publik, informasi dan rekam medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 50A dan Pasal 50B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Seksi Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

teknis kegiatan hubungan masyarakat dan hukum.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dan hukum;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi unit kegiatan hubungan masyarakat dan hukum yaitu:
 - unit hubungan masyarakat (Humas); unit *legal officer*.
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 50B

- (1) Seksi Informasi dan Rekam Medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan informasi dan rekam medik.
- (2) Uraian tugas dimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan rekam medis yang akurat;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan informasi dan rekam medik;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap instalasi/unit kerja informasi dan rekam medik yaitu:
 - instalasi rekam medik;
 - unit loket;
 - unit informasi;
 - unit IT (Informasi Teknologi);
 - unit pengelola data dan informasi; dan
 - unit promosi kesehatan rumah sakit (PKRS);
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan informasi dan rekam medik; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. BAB III Bagian Kedua Paragraf 6 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 51 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 52 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 24 Januari 2023
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 25 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR 01


Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MOROWALI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI KABUPATEN MOROWALI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD MOROWALI



BUPATI MOROWALI,
ttd.
TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005